



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 28/Pid/2015/PT.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	RUDI HARTONO Als. RUDI Bin RAJA SAKTIAN;
Tempat lahir	:	Negara Bumi Ilir;
Umur/Tgl.lahir	:	32 tahun / 10 Oktober 1982;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Kancil Kel. Andonohu Kec. Andonohu Kota Kendari;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;
Nama lengkap	:	ALEX SANDER Als. ALEX Bin ALFIAN;
Tempat lahir	:	Padang Ratu;
Umur/Tgl.lahir	:	26 tahun / 01 Januari 1988;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Kancil Kel. Andonohu Kec. Andonohu Kota Kendari;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik sejak tanggal 28 November 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014;

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015;

Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Februari 2015;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 9 Mei 2015;

Hakim Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi kendari sejak tanggal 14 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor : 11/Pid.B/2015 /PN.AdI tanggal 7 April 2015, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : 07/Rp-9/Ep.2/01/2015 tanggal 04 Februari 2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair:

Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, pada hari Kamis tanggal 27 November 2014 sekitar pukul 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Desa Tridana Mulya Kec. Landono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal sekitar bulan Oktober tahun 2014 ketika Terdakwa I datang ke rumah Saksi Ardianto Als. Sudi yang terletak di Desa Tridana Mulya Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan untuk menawarkan kepada Saksi Ardianto Als. Sudi minyak tanah yang dijual secara eceran dengan harga murah yakni Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per liter, selain itu Terdakwa I dan Terdakwa II juga mengatakan jika Saksi Ardianto Als. Sudi sepakat untuk membeli maka Terdakwa I akan menyimpan drum untuk menampung minyak tanah sehingga pada saat itu Saksi Ardianto Als. Sudi sepakat untuk membeli minyak tanah yang dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Kemudian keesokan harinya Terdakwa I dan Terdakwa II datang kembali ke rumah Saksi Ardianto Als. Sudi membawakan drum dan minyak tanah yang telah diisi dalam jerigen ukuran 23 liter yang mana sebelumnya oleh Terdakwa I dan Terdakwa II jerigen tersebut hanya diisi dengan minyak tanah sebanyak 7 (tujuh) liter lalu mulut jerigen tersebut oleh Terdakwa II ditutup dengan menggunakan penutup parfum yang sudah dirakit kemudian setelah itu Terdakwa II mengisi kembali dengan minyak tanah agar jerigen tersebut kelihatan penuh isinya lalu sebelum mengisi minyak tanah dari jerigen kapasitas 23 ke dalam drum namun sewaktu menuangkan minyak tanah ke dalam drum Terdakwa II mencungkil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik/penutup parfum yang telah Terdakwa II rakit dengan menggunakan jari tengah Terdakwa II agar penutup tersebut bisa keluar;

Selanjutnya Saksi Ardianto Als. Sudi menjual minyak tanah tersebut secara namun hasilnya selalu merugi sehingga Saksi Ardianto Als. Sudi menceritakan hal tersebut kepada Saksi Toto Wibowo (anggota Koramil Landono) sehingga Saksi Toto Wibowo memberi saran kepada Saksi Ardianto Als. Sudi untuk memberi tanda garis pada drum agar dapat diketahui jika jumlah minyak tanah yang dituangkan ke dalam drum isinya kurang/tidak sesuai;

Kemudian hari Kamis tanggal 27 November 2014 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke rumah Saksi Ardianto Als. Sudi dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi DT1804 EE membawa lagi minyak tanah untuk dijual kepada Saksi Ardianto Als. Sudi dan pada waktu Terdakwa menumpah minyak tanah ke dalam drum pertama Saksi Ardianto Als. Sudi sudah melihat minyak tanah tersebut tidak sampai ke garis yang sudah Saksi Ardianto Als. Sudi tandai pada drum, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menumpahkan lagi minyak tanah untuk yang kedua kalinya, namun ukurannya tetap sama sehingga Saksi Ardianto Als. Sudi menegur Terdakwa I dan Terdakwa II namun Terdakwa I dan Terdakwa II mengelak lalu Saksi Ardianto Als. Sudi menyuruh lagi menumpahkan jerigen yang ketiga kalinya dan hasilnya cukup karena sampai pada garis yang sudah Saksi Ardianto Als. Sudi tandai, tidak lama kemudian datang Saksi Toto Wibowo dan Saksi Sumari yang kebetulan piket di Kantor Koramil, langsung mengambil kain lap warna hijau yang ada di tangan Terdakwa II dan menemukan benda berwarna hitam yang terbuat dari plastik berbentuk bundar cekung yang pas masuk di mulut jerigen sehingga pada waktu mengisi minyak tanah ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerigen kelihatan penuh. Disitulah Saksi Ardianto Als. Sudi menyadari jika Saksi Ardianto Als. Sudi telah menjadi korban penipuan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II Saksi Ardianto Als. Sudi mengalami kerugian sebesar Rp.3.744.000,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) karena setiap pengambilan minyak tanah dalam jerigennya Rp.149.500,- jadi totalnya dalam 4 jerigen sebanyak Rp.598.000,- dikali 9 kali pembelian total semua Rp.5.382.000,- sedangkan isi jerigen 23 liter hanya berisikan 7 liter minyak tanah, kalau dijumlahkan dalam per jerigen harganya Rp.45.500,- dikali 4 jerigen dama dengan Rp.182.000,- dikali 9 kali pembelian, hasilnya hanya mendapat Rp.1.638.000,- sedangkan minyak tanah sudah Saksi Ardianto Als. Sudi bayar sebanyak Rp.5.382.000,-;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, pada hari Kamis tanggal 27 November 2014 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Desa tridana Mulya Kec. Landono Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, *melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal sekitar bulan Oktober tahun 2014 ketika Terdakwa I datang ke rumah Saksi Ardianto Als. Sudi yang terletak di Desa Tridana Mulya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan untuk menawarkan kepada Saksi Ardianto Als. Sudi minyak tanah yang dijual secara eceran dengan harga murah yakni Rp6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per liter, selain itu Terdakwa I dan Terdakwa II juga mengatakan jika Saksi Ardianto Als. Sudi sepakat untuk membeli maka Terdakwa I akan menyimpan drum untuk menampung minyak tanah sehingga pada saat itu Saksi Ardianto Als. Sudi sepakat untuk membeli minyak tanah yang dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Kemudian keesokan harinya Terdakwa I dan Terdakwa II datang kembali ke rumah Saksi Ardianto Als. Sudi membawakan drum dan minyak tanah yang telah diisi dalam jerigen ukuran 23 liter yang mana sebelumnya oleh Terdakwa I dan Terdakwa II jerigen tersebut hanya diisi dengan minyak tanah sebanyak 7 (tujuh) liter lalu mulut jerigen tersebut oleh Terdakwa II ditutup dengan menggunakan penutup parfum yang sudah dirakit kemudian setelah itu Terdakwa II mengisi kembali dengan minyak tanah agar jerigen tersebut kelihatan penuh isinya lalu sebelum mengisi minyak tanah dari jerigen kapasitas 23 ke dalam drum namun sewaktu menuangkan minyak tanah ke dalam drum Terdakwa II mencungkil plastik/penutup parfum yang telah Terdakwa II rakit dengan menggunakan jari tengah Terdakwa II agar penutup tersebut bisa keluar;

Selanjutnya Saksi Ardianto Als. Sudi menjual minyak tanah tersebut secara namun hasilnya selalu merugi sehingga Saksi Ardianto Als. Sudi menceritakan hal tersebut kepada Saksi Toto Wibowo (anggota Koramil Landono) sehingga Saksi Toto Wibowo memberi saran kepada Saksi Ardianto Als. Sudi untuk memberi tanda garis pada drum agar dapat diketahui jika jumlah minyak tanah yang dituangkan ke dalam drum isinya kurang/tidak sesuai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian hari Kamis tanggal 27 November 2014 sekitar pukul 19.00 wita

Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke rumah Saksi Ardianto Als. Sudi dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi DT 1804 EE membawa lagi minyak tanah untuk dijual kepada Saksi Ardianto Als. Sudi dan pada waktu Terdakwa menumpahkan minyak tanah ke dalam drum pertama Saksi Ardianto Als. Sudi sudah melihat minyak tanah tersebut tidak sampai ke garis yang sudah Saksi Ardianto Als. Sudi tandai pada drum, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menumpahkan lagi minyak tanah untuk yang kedua kalinya, namun ukurannya tetap sama sehingga Saksi Ardianto Als. Sudi menegur Terdakwa I dan Terdakwa II namun Terdakwa I dan Terdakwa II mengelak lalu Saksi Ardianto Als. Sudi menyuruh lagi menumpahkan jerigen yang ketiga kalinya dan hasilnya cukup karena sampai pada garis yang sudah Saksi Ardianto Als. Sudi tandai, tidak lama kemudian datang Saksi Toto Wibowo dan Saksi Sumari yang kebetulan piket di Kantor Koramil, langsung mengambil kain lap warna hijau yang ada di tangan Terdakwa II dan menemukan benda berwarna hitam yang terbuat dari plastik berbentuk bundar cekung yang pas masuk di mulut jerigen sehingga pada waktu mengisi minyak tanah ke jerigen kelihatan penuh. Disitulah Saksi Ardianto Als. Sudi menyadari jika Saksi Ardianto Als. Sudi telah menjadi korban penipuan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II Saksi Ardianto Als. Sudi mengalami kerugian sebesar Rp.3.744.000,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) karena setiap pengambilan minyak tanah dalam jerigennya Rp.149.500,- jadi totalnya dalam 4 jerigen sebanyak Rp.598.000,- dikali 9 kali pembelian total semua Rp.5.382.000,- sedangkan isi jerigen 23 liter hanya berisi 7 liter minyak tanah, kalau dijumlahkan dalam per jerigen harganya Rp.45.500,- dikali 4 jerigen sama dengan Rp.182.000,- dikali 9 kali pembelian, hasilnya hanya mendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.638.000,- sedangkan minyak tanah sudah Saksi Ardianto Als. Sudi bayar sebanyak Rp.5.382.000,-;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan tersebut diatas, maka Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa tertanggal 25 Maret 2015 No. Reg.Perk: PDM-07/Rp.9/ Ep.2/11/2015 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa I **RUDI HARTONO Als.RUDI Bin RAJA SAKTIAN** dan Terdakwa II **ALEX SANDER Als. ALEX Bin ALFIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penipuan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana primair kami;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **RUDI HARTONO Als.RUDI Bin RAJA SAKTIAN** dan Terdakwa II **ALEX SANDER Als. ALEX Bin ALFIAN** berupa pidana penjara masing-masing 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap ditahan;

Menyatakan barang bukti berupa:

- 5 (lima) jeregen dengan ukuran isi 35 liter 4 buah dan 1 (satu) buah jeregen isi 23 liter;
 - 1 (satu) buah selang air warna putih dengan ukuran panjang 2 m;
 - 1 (satu) buah corong besar warna hijau;
 - 1 (satu) buah plastik berbentuk bundar lengkung berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju warna hijau yang sudah dijadikan kain lap;
 - 1 (satu) buah literan ukuran 1 (satu) liter berwarna silver;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi DT 1804 EE;

1 (satu) lembar STNK An. ABD Rahman;

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Sudirman;

Menetapkan agar Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,-
(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Andoolo telah menjatuhkan putusan pada tanggal 7 April 2015 No.11/Pid.B/2015/PN.Adl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa I **RUDI HARTONO AI RUDI Bin RAJA SAKTIAN** dan Terdakwa II **ALEX SANDER AI ALEX Bin ALFIAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Bersama-sama melakukan penipuan"***;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **RUDI HARTONO AI RUDI Bin RAJA SAKTIAN** dan Terdakwa II **ALEX SANDER AI ALEX Bin ALFIAN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

5 (lima) jeregen dengan ukuran isi 35 liter dan 1 (satu) buah jerigen isi 23 liter;

1 (satu) buah selang air warna putih dengan ukuran panjang 2 m;

1 (satu) buah corong besar warna hijau;

1 (satu) buah plastik berbentuk bundar lengkung berwarna hitam;

1 (satu) lembar baju warna hijau yang sudah dijadikan kain lap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah literan ukuran 1 (satu) liter berwarna silver;

Dimusnahkan;

1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi DT 1804 EE;

1 (satu) lembar STNK An. ABD Rahman;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Sudirman;

Menetapkan para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 14 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No. 04/Akta.Pid/2015/PN.AdI dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para Terdakwa pada tanggal 15 April 2015;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan juga kepada para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara, yang disampaikan baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun para Terdakwa masing-masing tertanggal 16 April 2015;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding demikian juga sebaliknya para Terdakwa tidak juga mengajukan kontra memori banding namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai apa yang menjadikan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum tidak disebutkan secara jelas, apakah yang menjadi pertimbangan hukumnya, ataukah mengenai penjatuhan pidananya, walaupun hal tersebut tidak menjadikan suatu keharusan menyertakan memori banding atau kontra memori banding, namun setidaknya bisa menjadikan suatu bahan pertimbangan bagi Pengadilan Tinggi Kendari dalam mempertimbangkan hukumnya dan penjatuhan pidananya, namun demikian Pengadilan Tinggi Kendari dapat memahami alur pikiran apa yang menjadi keberatan bagi Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, setelah Pengadilan Tinggi Kendari mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 7 April 2015 Nomor: 11/Pid.B/2015/PN.AdI, Pengadilan Tinggi Kendari sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan tersebut diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, demikian juga dalam hal lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat telah tepat dan sesuai dengan tujuan pemidanaan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 7 April 2015 No. 11/Pid.B/2015/PN.AdI, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan per Undang-Undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 7 April 2015 Nomor :

11/Pid.B/2015/PN.AdI, yang dimintakan banding tersebut;

Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat

Pengadilan, sedangkan ditingkat banding masing-masing sebesar Rp.

5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari **Senin** tanggal **15 Juni 2015** oleh kami : **H. SURIPTO, SH.MH.** Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sebagai Ketua Majelis, dengan **H. UNARDI, SH.** dan **RAILAM SILALHI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari Nomor : 28/PEN.PID/2015/PT.KDI tanggal 27 April 2015, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh MATHIUS PULO LINTIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1. H. UNARDI, SH.

H. SURIPTO, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

2. RAILAM SILALAH, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

MATHIUS PULO LINTIN, SH.

Turunan yang sah sesuai dengan aslinya.

Pengadilan Tinggi Kendari

Panitera,

A R M A N, SH.

NIP.19571023 198103 1 004

Turunan yang sesuai dengan aslinya.

Pengadilan Tinggi Kendari

Panitera,

A R M A N, SH.

NIP.19571023 198103 1 004

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)